



Peran Relasi dalam Keluarga Poligami untuk Pencapaian Keluarga Sakinah

Muhammad Arifin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

arifinmuhammad0028@gmail.com

Miftahul Huda

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

miftahul.huda@iainponorogo.ac.id

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

r.maulidia@iainponorogo.ac

Received
10 Juni 2024

Revised
20 Agustus 2024

Accepted
17 September 2024

Published
01 November 2024

Abstract

This research was motivated by the existence of a polygamous family. Polygamy is a phenomenon that is often heard about but is still controversial among society. Many people view that polygamy is something complicated and cannot be resolved in family problems. So, there is a need for relationships between family members so that they can address problems that occur in the family. The aim of this research is to describe polygamous family relations in Madiun Regency in creating a sakinah family. This research includes research by collecting data through direct interviews, or this research can be called field research. The findings obtained were that they chose polygamy for the reason of preserving the teachings of the Sunnah of the Prophet and the perpetrators carried out polygamy based on mutual openness to each other in this family relationship using a head-complement relationship pattern.

Keywords: Family Relations, Polygamy, Sakinah Family, Family Harmony

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keluarga berpoligami. Poligami merupakan sebuah fenomena yang sering didengar namun masih menjadi kontroversial dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang bahwa poligami adalah suatu hal yang rumit dan tidak bisa terselesaikan dalam permasalahan keluarga. Sehingga perlunya relasi hubungan antara sesama keluarga sehingga dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun serta mendeskripsikan implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pengalihan data secara wawancara langsung, atau penelitian ini dapat disebut dengan *field research*. Temuan yang diperoleh adalah memilih berpoligami dengan alasan melestarikan ajaran sunnah Rosul serta pelaku melakukan poligami berdasarkan saling keterbukaan satu sama lain dalam relasi keluarga ini menggunakan pola relasi *head-complement*.

Kata Kunci: Relasi Keluarga, Poligami, Keluarga Sakinah, Harmoni Keluarga

PENDAHULUAN

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang usianya sudah sangat tua. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak jaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.¹ Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur mengenai urusan umatnya, baik mengenai permasalahan ibadah, muammalah maupun siyasah.² Kedatangan Islam hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dipoligami. Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya sewenang-wenang laki-laki terhadap wanita. Jadi pada dasarnya syari'ah Islam dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri. Islam memperbolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dalam masyarakat sendiri terdapat dua kelompok yang memisahkan diri sebagai kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap poligami.

Kelompok yang kontra atau anti poligami melihat bahwa terdapat permasalahan yang lebih sering muncul dalam pernikahan poligami. Permasalahan bisa terkait dengan berbagai aspek, baik aspek fisik, psikologis, maupun sosial.³ Dampak psikologis yang bisa terjadi pada istri pertama adalah pernikahan yang tidak bahagia, hubungan dengan suami menjadi tidak harmonis, hilangnya kontak batin, istri menolak untuk hubungan intim (*verigis*), istri menjadi rendah diri, dan istri merasa suami tidak adil dalam pemberian nafkah lahir maupun batin.⁴ Dengan banyaknya anggota keluarga akan berdampak pada interaksi anggota keluarga menjadi lebih cepat emosi sehingga membuat konflik keluarga menjadi meningkat. Hal-hal tersebutlah yang kemudian tantangan yang umumnya dihadapi oleh sebagian besar keluarga poligami. Meskipun secara umum masyarakat menganggap keluarga poligami sebagai keluarga yang rentan akan konflik. Namun tidak serta merta semua keluarga poligami demikian. Kondisi inilah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Poligami di Kabupaten Madiun.

Sehingga dalam keluarga poligami memerlukan Relasi atau *relation* dalam sosiologi merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antar sesama. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi bahkan tidak bisa hanya

¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 352.

² M.Bahrudin Yusuf, *Konsep Mawali dalam pemikiran Hazairin dan relevansinya terhadap pembagian waris di Kec.Sukorejo, Kab. Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm2.

³ Dwi Anggun Lestari dan Endang Sri Indrawati, "Meniti takdir poligami (Interpretative phenomenological analysis pada pengalaman kepuasan pernikahan suami yang berpoligami)," *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 41.

⁴ Andriana Kurniawati, "Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami," *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.

menjadi sekadar kebutuhan dasar, melainkan natura dari manusia. Dengan kata lain, manusia tidak pernah bisa lepas dari relasinya dengan sesamanya. Relasi merupakan hal yang esensial dalam membentuk sebuah keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga pada dasarnya didasarkan pada sebuah prinsip yakni pergaulan suami isteri yang baik

Selain adanya latar belakang di atas, untuk memperkuat tulisan ini ada beberapa tinjauan pustaka yakni berupa penelitian terdahulu. Pertama, Penelitian Septiandani dan Astanti dengan judul “Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut hukum positif, konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan poligami dengan cara melanggar aturan hukum adalah perkawinannya dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, apabila suami berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri hukumnya haram.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rofiah dengan judul penelitian “Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”. Menurut Fazlur Rahman, praktik poligami itu terlarang untuk diaplikasikan hari ini. Menurutnya, ideal modal dari ayat poligami adalah monogami. Serta penelitian yang dilakukan oleh Masri dengan judul “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. menyimpulkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy. Kecualian terhadap berlakunya asa monogamy dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.⁶

Empat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul “Poligami Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”. Penelitian ini menyatakan bahwa ada perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah metode ushul fiqh. Sedangkan metode penafsiran Muhammad Syahrur adalah metode heremeneutika. Wahbah berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil

⁵ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795.

⁶ Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 240.

terhadap istri-istrinya. Sedangkan, Syahrur berpendapat bahwa syarat istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah janda yang memiliki anak.⁷ Penelitian berikutnya penelitian yang dilakukan Karimullah yang judulnya “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan poligami dalam fiqh secara umum tidak pernah dilarang bahkan tidak ada sanksi bagi pelakunya. Hal ini berbeda dengan peraturan hukum keluarga di negara-negara muslim seperti Negara Turki, Tunisia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Menurut peraturan yang berlaku di negara-negara muslim tersebut terdapat larangan bahkan ada yang memberikan ancaman pidana dan denda bagi pelaku poligami dan peraturan tersebut lebih bersifat progresif dari ketentuan hukum yang ada dalam fikih.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang dinamika dan relasi dalam keluarga poligami di Kabupaten Madiun. Dilaksanakan secara sistematis, penelitian ini bertujuan mengumpulkan data yang relevan dan mendalam mengenai pengalaman hidup, pandangan, serta tantangan yang dihadapi oleh keluarga poligami dalam mewujudkan prinsip keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang fenomena ini melalui pendekatan interpretatif dan analisis deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjalani kehidupan poligami di Kabupaten Madiun, yang diharapkan dapat memberikan informasi autentik tentang interaksi, komunikasi, dan struktur relasi dalam keluarga mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung, yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman narasumber secara mendalam, termasuk perspektif mereka mengenai upaya mencapai harmoni dan kebahagiaan dalam struktur keluarga poligami. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami bagaimana keluarga-keluarga tersebut menghadapi tantangan, membangun komunikasi, dan mengatasi konflik, sehingga dapat memberikan gambaran yang kaya mengenai implementasi nilai-nilai sakinah dalam konteks keluarga poligami di daerah tersebut.

⁷ Riyan Erwin Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102.

⁸ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7.

⁹ Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Relasi Sosial dalam Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

Keluarga merupakan kelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk sebuah rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, kakak dan adik, serta menciptakan dan mengembangkan suatu kultur.¹⁰ Keluarga menjadi unit terkecil dari lingkungan sosial tempat dimana kita banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Pada umumnya, struktur dalam sebuah keluarga hanya memiliki tiga posisi sosial, yaitu: suami-ayah, istri-ibu, dan anak-sibling. Namun dalam keluarga poligami, struktur keluarga yang diperluas dan berdasarkan pada pernikahan yang melibatkan suami dengan 2 orang istri atau lebih artinya lingkup sosial yang terbentuk menjadi lebih luas dengan kuantitas interaksi yang lebih besar.¹¹

Pada dasarnya, relasi atau interaksi sosial merupakan perwujudan dari sikap terbuka untuk bergaul, dan mau menerima dari pihak lain. Hal tersebutlah yang terjadi dan dialami dalam keluarga poligami MR. Mulanya kehidupan rumah tangga MR hanya dilaluinya bersama dengan SM. Seiring dengan keputusan MR untuk menikah yang kedua kalinya dengan NY, kehidupan rumah tangga MR dan SM pun tentu saja berubah. MR, khususnya SM harus mulai membuka diri untuk bergaul dan menerima NY sebagai anggota keluarga baru mengingat NY akan tinggal bersama dengan MR dan SM dalam satu rumah. Di sanalah kemudian relasi sosial mulai terbangun antara MR, SM dan juga NY.

Kehadiran orang baru dalam kehidupan rumah tangganya memaksa SM untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan NY. Proses penyesuaian diri ini merupakan salah satu komponen dalam interaksi sosial. Berdasarkan dengan penuturan SM, ia menganggap NY selayaknya adik kandung sendiri. Dengan demikian akan memudahkan SM untuk beradaptasi dengan eksistensi NY di rumahnya. Penyesuaian diri sangat penting dalam membantu individu mengadakan suatu interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam interaksi sosial Interaksi sosial akan terjadi manakala terjadi kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial.¹² Dalam kasus keluarga poligami MR, sebelumnya diketahui bahwa SM telah mengenal NY, bahkan dalam proses lamaran MR kepada keluarga NY pun SM turut serta. Maka dari itu, tahap pertama relasi sosial diantara mereka telah terjadi sebelum MR menikahi NY dan secara resmi tinggal bersama. Fakta bahwa MR meminta NY untuk tinggal bersama dengan dirinya dan SM setelah menikah

¹⁰ Ruli Setiawan, "Gambaran Emosi Anak Laki-Laki yang Dibesarkan dalam Keluarga Poligami di Jakarta," 4, diakses 14 April 2024, <https://karyailmiah.upi-yai.ac.id/files/pdf/20140214161640.pdf>.

¹¹ Ibid., 1.

¹² Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, 195.

merupakan awal terjadinya kontak yang intens. Tinggal satu rumah menjadikan mereka terus melakukan kontak entah sengaja maupun tidak. Terjadinya suatu kontak, tidak melulu harus terjadi secara badaniah seperti arti semula kata kontak itu sendiri secara harfiah berarti "bersama-sama menyentuh". Kontak yang bisa terjadi bisa ditunjukkan secara luas, seperti saling bertatapan, saling tersenyum, saling menyapa, ataupun hanya sekedar saling membalas kontak mata. Dengan demikian tahap selanjutnya adalah komunikasi.¹³

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan ataupun yang lainnya dari penyampai (komunikator) kepada penerima (komunikan).¹⁴ Dalam keluarga poligami MR, MR selaku kepala keluarga sangat menekankan pentingnya komunikasi diantara para anggota keluarga. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada rasa canggung diantara mereka dan justru dengan komunikasi akan menjadikan mereka semakin akrab. Saling mengorbol, bercerita, curhat, meminta saran dan pendapat selalu dilakukan MR, SM, NY dan anak-anak mereka. Bahkan ketika MR mengalami konflik dengan salah satu istrinya, ia tak segan untuk bercerita kepada istri lainnya. Di sisi lain MR selalu mengutamakan diskusi untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk pengambilan keputusan. Meskipun pada kenyataannya dalam komunikasi tersebut tak selalu berjalan mulus dan sering terjadi beda pemirskiran dan adu pendapat. Namun melalui diskusi tersebut, komunikasi dua arah dari berbagai pihak pun akan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk saling mengetahui isi hati dan pemikiran masing-masing pihak serta upaya untuk saling memahami satu sama lain.

Selanjutnya adalah hubungan timbal balik. Dalam suatu interaksi sosial dikatakan berhasil jika antara kedua belah pihak terjadi hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵ Adanya pernikahan antara MR dengan NY adalah karena SM membutuhkan NY agar MR tidak tertarik untuk '*njajan*'. Di sisi lain NY pun telah menyukai MR begitupun sebaliknya. Dengan demikian hubungan antara MR, SM dan NY adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dimana masing-masing pihak memerlukan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Di sisi lain keberadaan anak-anak turut mengambil bagian dalam hubungan timbal balik tersebut. MR selaku pencari nafkah utama tentu menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan oleh SM dan NY dalam rangka membesarkan anak-anak mereka, begitupun anak-anak membutuhkan kasih sayang seorang ayah dari MR. di lain pihak MR juga membutuhkan kehadiran SM dan NY merawat anak-anak serta kehadiran anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan MR untuk melepas lelah dan penat. setelah bekerja mencari nafkah. Hubungan timbal balik yang saling membutuhkan tersebut menjadi fondasi bagi setiap anggota keluarga MR untuk saling membangun

¹³ Ibid.

¹⁴ Syam, *Sosiologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, 95.

¹⁵ Bimo, *Psikologi Sosial*, 57.

hubungan atau relasi yang mana hal tersebut berujung pada keinginan masing-masing pihak terus mempertahankan keluarga poligami mereka.

Bentuk dan Pola dalam Relasi Sosial Keluarga Poligami di Kabupaten Madiun

Proses relasi sosial ini umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Relasi sosial asosiatif ialah suatu proses hubungan sosial yang positif, artinya hubungan timbal balik yang terjadi memiliki sifat positif atau baik demi mencapai suatu tujuan bersama. Adapun Relasi sosial disosiatif ialah hubungan yang mengarah kepada hubungan yang bersifat negatif.¹⁶

Berdasarkan keterangan MR, selama ia menjalani kehidupan rumah tangganya sebagai keluarga poligami, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada hubungan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat negative, tidak ada persaingan ataupun oposisi yang terjadi di antara kedua istrinya. Meskipun demikian, konflik-konflik kecil tak jarang ia hadapi. Bukan konflik besar yang berkahir dengan pertengkaran tak berujung. Umumnya hanya konflik sementara di antara kedua istrinya dimana mereka saing mendiamkan dan tidak berbicara. Jika sudah demikian, MR hanya akan melihat sejauh mana itu berlangsung. Biasanya hanya berlangsung sebentar, dan akan membaik seperti sedia kala. Hal tersebut karena perasaan tidak tahan untuk saling berbicara atau mengobrol, selain itu juga karena masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Di sisi lain, jika aksi saling diam itu tak kunjung membaik, maka MR akan mengajak mereka untuk berdiskusi membicarakan permasalahan apa yang terjadi diantara keduanya. Hal tersebut kemudian menempatkan MR sebagai pihak tengah yang berusaha mendamaikan keduanya.

Kendatipun banyak konflik yang terjadi, sebagian besar waktu yang telah mereka lewati sebagai keluarga poligami berjalan dengan sangat baik. Mereka membangun hubungan timbal balik yang memiliki sifat positif atau baik demi mencapai suatu tujuan bersama. Saat pertama kali tinggal bersama, tentu ketiganya harus menyesuaikan diri dan membiasakan dengan sikap masing-masing individu. Dalam hal ini terjadi proses dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu yang dalam sosiologi dikenal dengan istilah asimilasi. Hal tersebut didukung dengan SM yang menyesuaikan diri dengan kehadiran NY dengan menganggapnya sebagai adik.

Adapun dari segi pola relasi yang terjalin, Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola. Ada 4 pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, 2) *headcomplement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner* yang

¹⁶ Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, 81.

dikategorikan sebagai keluarga modern.¹⁷ Pola relasi dalam keluarga poligami MR termasuk ke dalam pola relasi **Pola relasi head-complement**.

Relasi atau *relation* dalam sosiologi merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antar sesama. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial disebut juga hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi juga merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.¹⁸ Relasi adalah itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini memasukkan manusia ke dalam ruang keseharian dalam eksistensinya bersama dia yang lain. Relasi bahkan tidak bisa hanya menjadi sekadar kebutuhan dasar, melainkan natura dari manusia. Dengan kata lain, manusia tidak pernah bisa lepas dari relasinya dengan sesamanya.

Relasi merupakan hal yang esensial dalam membentuk sebuah keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga pada dasarnya didasarkan pada sebuah prinsip yakni pergaulan suami isteri yang baik. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan substansi dalam kehidupan keluarga. Pada hakikatnya suami isteri bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Peran suami isteri memang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Untuk mewujudkan hal ini suami isteri harus membangun relasi yang baik. Membangun relasi yang baik adalah dengan cara saling berkomunikasi dan saling mendengarkan. Bila hal terwujud maka kehidupan keluarga akan terdapat sukacita dan damai. Tanggung jawab dan peran suami isteri dalam membangun relasi itu sangat penting karena kebahagiaan dalam kehidupan keluarga terletak pada relasi suami isteri.

Relasi yang terjalin dengan baik akan menumbuhkan kehidupan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sendiri merupakan frasa yang biasa digunakan dengan untuk memeribikan definisi pada kehidupan keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.¹⁹ Kata sakinah berarti ketenangan/ketentraman, atau antonim dari kegoncangan. Yaitu, tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.²⁰ Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejala tersebut. kecemasan menghadapi musuh, bahaya, atau kesedihan dan sebagainya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.²¹ Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah

¹⁷ Suleeman, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, 99–102.

¹⁸ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*, 31.

¹⁹ Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, 2004, 168.

²⁰ Ibid.

²¹ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertama Buat Anak-Anakku*, 80.

suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.²²

Dalam keluarga poligaminya MR ini, pemenuhan kebutuhan primer ini haruslah dibagi dengan adil. Untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keluarga poligaminya, MR menjadi satu-satunya yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta, MR terbilang memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menghidupi kedua istrinya sekaligus ketiga anak dari istri-istrinya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan MR meminta kedua istrinya untuk fokus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak-anak. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sebisa mungkin MR memberikan makan-makan yang bergizi dan baik untuk keluarganya. Adapun untuk kebutuhan papan, MR juga telah memberikan tempat tinggal untuk kedua istrinya.

Perwujudan yang kedua dari kriteria yang terakhir ini adalah tercukupinya biaya pendidikan bagi anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketiga anak dari MR dan kedua istrinya ini telah memperoleh pendidikan di pondok pesantren semua. MR dan kedua istrinya ini tidak membedakan dalam mendidik anak-anak mereka. Dari segi pembiayaan dalam pendidikan ini, MR juga selalu mencukupi semua kebutuhan pendidikan ketiga anaknya tanpa membedakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Relasi dalam keluarga poligami pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan relasi dalam keluarga monogami pada umumnya, dimana dalam sebuah keluarga tentu tak lepas dari adanya hubungan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Suami mengambil peran yang sangat penting dalam menjaga relasi antar anggota keluarga dalam keluarga poligami, yang mana keadilan dan kebijakan suami sangat dibutuhkan. Adapun pola relasi keluarga poligami di kabupaten madiun adalah pola relasi *head-complement* dimana suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama, istri dilihat sebagai pelengkap suami, serta tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun telah memenuhi empat kriteria keluarga sakinah, yaitu suami dan istri yang saleh, anak-anaknya baik (*abrar*), pergaulannya baik, dan berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Karena telah memenuhi empat kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keluarga poligami di Kabupaten Madiun telah sakinah.

²² Fathony, "Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)," 54.

REFERENSI

Anggun, Dwi Lestari dan Endang Sri Indrawati, "Meniti takdir poligami (Interpretative phenomenological analysis pada pengalaman kepuasan pernikahan suami yang berpoligami)," *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 41.

Bahrudin, M, Yusuf, *Konsep Mawali dalam pemikiran Hazairin dan relevansinya terhadap pembagian waris di Kec.Sukorejo, Kab. Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm2.

Erwin, Riyan Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102.

Kurniawati, Andriana "Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami," *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.

Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 240

Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, 81.

Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795.

Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

Setiawan, Ruli, "Gambaran Emosi Anak Laki-Laki yang Dibesarkan dalam Keluarga Poligami di Jakarta," 4, diakses 14 April 2024, <https://karyailmiah.upi-yai.ac.id/files/pdf/20140214161640.pdf>.

Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7.

Fathony, "Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)," 54.